

*Kekerasan Dalam Pendidikan
Sebuah Survei atas Praktek Pendidikan di Flores NTT¹*

Rianto Adi

ABSTRACT. *Violence is a real fact that can be described into many forms: physical, emotional, sexual. This article describes the way the people of Flores think about it and justify it into educational action. The survey considers that although violence can be tolerated, the people of Flores implicitly refused violence for the sake of their future generation.*

KATA KUNCI: Kekerasan anak, UU perlindungan anak, pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Tahun 2003 Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) di bawah pimpinan Lamtiur Tampubolon melakukan sebuah penelitian mengenai kekerasan dalam pendidikan di wilayah Timur Indonesia. Penelitian memfokuskan diri pada 2 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende. Laporan mengenai hasil penelitian tersebut diberi judul *Pengkajian Mengenai Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sikka dan Ende, Nusa Tenggara Timur.*²

Penelitian tersebut dilakukan atas permintaan dan biaya dari UNICEF Jakarta berkaitan dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut berikhtiar untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kejadian dan jenis-jenis kekerasan terhadap anak di Sikka dan Ende dan selanjutnya memberikan rekomendasi aksi yang didasarkan pada temuan-temuan untuk menghapus atau setidaknya mengurangi kekerasan terhadap anak.

2. ARTI KEKERASAN TERHADAP ANAK

Sejak diangkat secara global ke permukaan oleh PBB pada tahun 1989 dalam Konvensi Hak Anak (KHA), terminologi kekerasan terhadap anak tidak didefinisikan secara tegas. Pasal 19 dalam KHA hanya menyinggung soal perlunya perlindungan anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, luka/cedera atau penganiayaan, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah, termasuk penganiayaan seksual. Batasan usia anak-anak disebutkan secara jelas yaitu di bawah usia 18 tahun, dan pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah orang dewasa yang berstatus sebagai orang tua atau pengasuh. Sedang Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak hanya menyatakan “serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut *Indication of Child Abuse and Maltreatment* (www.childabuse.com), cakupan tindakan kekerasan terhadap anak meliputi 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran. Berikut adalah beberapa definisi tentang kekerasan. (1) Kekerasan fisik meliputi semua tindakan yang dapat melukai fisik anak, baik luka pukul (memar atau bengkok), luka gores, luka bakar, patah tulang, patah gigi, kulit robek, dsb. (2) Kekerasan emosional mencakup semua tindakan yang secara terus menerus dipergunakan oleh orang dewasa dalam interaksinya secara verbal maupun tindakan non fisik terhadap anak, seperti misalnya menghina, menyesalkan kelahiran si anak, mengisolasi, menakut-nakuti, menghukum anak melakukan sesuatu hal yang melelahkan atau membahayakan dirinya, dsb. (3) Kekerasan seksual terjadi ketika orang dewasa menggunakan kekuasaannya terhadap si anak dengan cara mengancam, membohongi, dan menyalahgunakan kepercayaan anak kepadanya untuk melibatkannya dalam berbagai tindakan seksual (antara lain

adalah mempertontonkan adegan, gambar atau film porno, menyuruh anak melayani oral seks, memegang atau dipegangi alat kelamin, manipulasi benda tertentu ke dalam organ vital anak, dsb.). (4) Penelantaran: kekerasan ini terjadi ketika orang dewasa tidak memenuhi kebutuhan dasar (fisik dan emosional) anak secara kontinu. Termasuk dalam tindak penelantaran adalah tidak memberi sandang, makan dan papan yang memadai dan sehat, menempatkan anak di lingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologis maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang, perhatian, dsb.

Empat area di atas adalah cakupan yang hingga kini dipergunakan sebagai acuan dalam meninjau bentuk tindakan kekerasan terhadap anak. Sedang dalam survei yang dilakukan Tampubolon dkk. (2003) dan atas kesepakatan dengan UNICEF, digunakan *screening sheet* untuk mengetahui apakah anak pernah menerima perlakuan kekerasan dari orangtua dan atau gurunya. Dalam *screening sheet* tersebut teridentifikasi 36 tindakan yang tergolong kekerasan pada anak, yaitu: (1) dipukul/disabet; (2) dilempar dengan buku, penghapus, kapur dll; (3) dicubit; (4) dijambak; (5) ditampar; (6) dijewer; (7) ditendang; (8) dicambuk; (9) diikat; (10) disiram air; (11) didorong; (12) dibanting; (13) dikurung di kamar mandi; (14) dicekik; (15) dijitak; (16) dijemur; (17) disuruh berdiri di depan kelas; (18) dibotakin kepala; (19) disuruh lari; (20) diminta *push up*; (21) disuruh kerja (mengepel, dll); (22) dicolek; (23) dicium paksa; (24) dipeluk paksa; (25) paha dielus; (26) dada diraba; (27) disingkap roknya; (28) alat kelamin diraba/disentuh/dipegang; (29) dimarahi/diomelin; (30) dimaki/dikatain; (31) dihina; (32) diusir; (33) diejek; (34) dibentak/digertak; (35) diancam; (36) disumpahi.

Batasan ini seringkali masih menimbulkan kontroversi, karena beberapa kultur masyarakat di berbagai belahan bumi ini memiliki

kebiasaan, adat dan tradisi yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang ditengarai sebagai bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Praktek dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan cara-cara yang keras dalam memperlakukan anak-anak, seringkali dipahami sebagai upaya orang dewasa (orang tua/pengasuh, dsb.) dalam mendidik dan membentuk kedisiplinan anak. Pola pengasuhan anak dengan menggunakan cara-cara sebagaimana yang telah disebutkan di atas, seringkali juga disangkal sebagai bentuk tindak kekerasan karena pertimbangan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan atas dasar rasa benci, dendam atau amarah kepada anak melainkan dilakukan atas dasar rasa sayang. Itulah sebabnya, kekerasan terhadap anak akhirnya menjadi suatu perbuatan yang seolah-olah ditolehir dan dapat diterima oleh masyarakat, tanpa disadari bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif secara laten pada diri anak di masa depannya.

Apa yang dideskripsikan oleh para peneliti dari PKPM ini pun dipahami dengan cara berbeda oleh masyarakat setempat. Sebagian besar orang dewasa yang terlibat dalam penelitian ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang menyakiti anak hingga menimbulkan sakit yang berat atau perdarahan. Menurut mereka, apa yang mereka praktekkan kepada anak-anak dalam keluarga sama sekali bukan kekerasan karena selain tidak menyebabkan luka, memar atau perdarahan, juga tidak dilakukan atas dasar dendam dan kemarahan melainkan berdasarkan kasih sayang. Apalagi bila orang tua hanya melakukan makian, memarahi, atau menggunakan kata kasar kepada anak, maka hal itu sama sekali bukan merupakan tindak kekerasan. Berikut adalah kutipan wawancara dengan orang tua.

Menurut saya tindakan kekerasan kepada anak-anak itu yang seperti kelahi, kalau seperti kata-kata binatang tadi mungkin juga sudah menjadi biasa, tidak terus-terusan atau bahkan sudah tradisi kalau melanggar dalam segala emosi selalu mengungkapkan kata-kata itu, gitu. Jadi bukan itu yang tindak kekerasan. Jadi menurut saya yang tindak kekerasan itu memukul sampai bengkak, sampai berdarah itu, terus di jemur di panas.³

Hampir semua orang tua dan guru mengatakan bahwa tindakan penghukuman mereka kepada anak adalah dalam rangka mendidik dan didasari oleh kasih sayang. Para orang tua, guru dan masyarakat pada umumnya, dan bahkan anak-anak itu sendiri beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak hanyalah kasus, yaitu ketika ada orang tua atau pengasuh anak memperlakukan anak dengan kejam hingga luka-luka, berdarah, jatuh sakit sehingga harus dirawat atau bahkan meninggal dunia. Dengan demikian, penghukuman kepada anak dengan cara memukul, menempeleng, menanduk, memaki dengan sebutan hewan (anjing, babi, dsb), sejauh hal itu tidak menyebabkan perdarahan atau membuat anak sakit, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Namun demikian, masyarakat sepakat bahwa pelecehan seksual dan perkosaan, terutama yang dilakukan pada anak di bawah umur adalah tindak kekerasan seksual.

Pada umumnya masyarakat memiliki toleransi yang besar terhadap tindak penghukuman orang tua dan guru kepada anak. Apabila ada anak yang dihukum, dihajar atau dimarahi oleh orang tuanya, tetangga sekitar menganggap hal itu sebagai hal biasa. Apalagi jika anak diyakini oleh masyarakat setempat sebagai anak yang “nakal”, maka mereka menganggap bahwa memang sudah sepatutnya anak itu dihajar. Toleransi masyarakat menyangkut pemukulan orang tua atas anak-anak mereka tampak dalam petikan wawancara berikut :

Waktu itu bapanya pukulin anaknya karena membantah waktu disuruh cari kayu. Tetangga juga kasih nasehat dia, dia diam saja tidak jawab. Jadi tetangga setuju saja dia dipukul Bapanya karena memang itu anak nakal sekali.⁴

Namun demikian, ada kalanya orang tua yang sedang menghajar anaknya mendapat peringatan atau diredam oleh tetangga sekitar, karena dirasa sudah terlalu berlebihan dan khawatir bila anak akan menderita cedera.

Kalau anak sudah besar tapi dipukul orangtuanya, baiknya kita didik dia baik-baik jangan sampai melakukan lagi. Serahkanlah ke polisi biar dipukul orang tua itu karena pukuli anaknya.

Sebetulnya kurang enak ya ikut campur itu urusan keluarga, paling-paling ya kasih ingat saja untuk cukup-cukup sudah, jangan lagi. Anak perempuan itu sudah kasih orangtuanya bohong, pergi tidak pamit ternyata ke Maumere. Orang tuanya marah sekali, pukul itu punya anak, berdarah sudah....⁵

Pemamaran tersebut di atas menegaskan bahwa banyak orang tua yakin bahwa mereka tidak mencampuri urusan keluarga lain. Tetangga yang ikut meredam kekerasan sesungguhnya merasa kurang enak karena meyakini bahwa memarahi anak dengan cara apapun merupakan urusan dan hak orang tua, urusan masing-masing keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Dengan demikian dukungan sosial bagi anak yang mengalami tindak kekerasan fisik dan terutama emosional masih sangat lemah karena toleransi masyarakat lumayan besar untuk pola asuh keras terhadap anak.

Anak-anak pun memiliki gagasannya sendiri mengenai tindak kekerasan. Jika para orang tua dan guru memberikan batasan tentang tindak kekerasan terhadap anak sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan luka, sakit dan perdarahan, anak-anak memberikan jawaban yang lebih relatif. Jika

ditanya apakah menurut mereka tindakan orang tua yang telah menimbulkan rasa malu, sakit hati, marah, bengkok dan luka kepada mereka itu merupakan tindak kekerasan ataukah bukan mereka akan dengan mudah menjawab:

Tergantung dari permasalahan itu. Kalau misalnya saya keluar rumah, pulanginya agak malam dikit, itu kalau dipukul, saya rasa itu kekerasan karena saya tidak diberi kebebasan untuk pulang. Itu kadang-kadang saja pikiran macam begitu.”

“Karena kita yang salah maka guru pukul tangan kami pake rotan. Saya rasa itu pendidikan dari guru. Bisa diterima.”

“Saya rasa itu kekerasan yah karena kita sudah dipukul dengan rotan, itu saya rasa kekerasan. Cuma dari pribadi kita saja mau mengartikan itu terlalu keras ataukah itu didikan bagi kita. Jadi yang tadi, itu juga salah satu dari kekerasan.”

“Kalau orang tua pukul kita itu supaya kita sadar. Itu bukan kekerasan, karena itu kewajiban orang tua untuk pukul kita. Kekerasan itu kalau pukul berlebihan sampai kaki patah atau berdarah.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa batasan kekerasan menurut orang tua/guru berbeda dengan konsep kekerasan menurut perspektif anak. Memang kebanyakan anak mengatakan bahwa diri mereka pantas atau wajar saja mendapat pukulan atau makian dari orang tua/guru di sekolah karena mereka telah berbuat salah. Namun, dilihat dari hasil kualitatif di atas jelas bahwa beberapa anak menganggap pukulan merupakan kekerasan sehingga perasaan dan ingatan mereka sebagai manusia biasa tidak dapat melupakan peristiwa itu.

3. KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SIKKA DAN ENDE

Pendidikan anak adalah bagian dari pengasuhan anak, baik di rumah maupun di sekolah. Masyarakat Sikka dan Ende memiliki keyakinan bahwa kultur mereka secara turun-temurun adalah keras, baik dalam bersikap dan bertindak. Hal ini mereka yakini sebagai suatu ciri khas yang tidak perlu dirisaukan karena karakter masyarakat Flores memang demikian. Khusus untuk perlakuan terhadap anak, seorang biarawan bernama Paul Arndt,⁷ yang hidup sebagai misionaris di Flores pada tahun 1886-1962 menyatakan bahwa masyarakat Flores memperlakukan anak-anaknya demikian keras, termasuk menggunakan cara-cara verbal. Anak-anak yang kurang ajar dicaci-maki dan juga dipermalukan dengan kata-kata yang kotor dan tidak bermoral. Selain itu juga kutukan kerap digunakan terhadap anak-anak.

Namun, Arndt juga mengakui bahwa ada orang tua yang takut memperlakukan anaknya dengan tindakan keras. Bagi orang tua yang tidak memperlakukan anaknya dengan keras mempunyai pandangan bahwa tindakan yang terlalu keras dari orangtua terhadap anak-anak, seperti: mencaci-maki atau malah memukul, akan dapat menjauhkan *uber-manar* (roh kehidupan), unsur atau kekuatan jiwa dari anak-anak, dan dapat menyebabkan anak-anak jatuh sakit dan mati. Oleh karena itulah orangtua sangat sabar dan berhati-hati, terutama terhadap anak kesayangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan keras terhadap anak telah dilakukan oleh orang Flores sejak berpuluh tahun lampau, dan para orang tua tidak menganggap tindakan tersebut salah karena memang sudah merupakan karakter mereka. Akibatnya, setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak tidak menyadari bahwa ia telah melakukan pelanggaran sehingga kasus kekerasan terhadap anak tidak/jarang dilaporkan (terutama penganiayaan).

Berdasarkan hasil diskusi kelompok (FGD-*Focus Group Discussion*) dengan para orang tua dan anak-anak baik di Kabupaten Sikka maupun Ende, serta mengacu pada batasan internasional tentang kekerasan terhadap anak, maka bentuk-bentuk perlakuan hukuman, ekspresi kemarahan dan makian yang biasa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

Bentuk kekerasan yang dialami anak di rumah di Kabupaten Sikka dan Ende, 2003

Jenis Kekerasan	Bentuk Tindak Kekerasan di Sikka	Bentuk Tindak Kekerasan di Ende
Kekerasan Fisik	Tempeleng, cubit, jower, pukul dengan tangan atau benda keras (kayu, bambu), dilempar benda keras (sendok, sendal, kayu), mengikat badan anak di tiang	Tempeleng, cubit, jower, berlutut, menggulung di kubangan babi, <i>push up</i> , digigit
Kekerasan Emosional	Dimaki dengan jenis binatang (babi, anjing, kambing, kuda), dimaki dengan sebutan alat vital perempuan (cuki mai), dibentak, diludahi, diancam tidak dikasih makan	Dicaci maki dengan menyebut binatang tertentu seperti babi, anjing, kerbau, atau menyebut alat kelamin, diancam pakai senjata tajam, dipaksa makan cabai
Kekerasan Seksual	-	Perkosaan
Penelantaran	Tidak dikasih makan, tidak boleh masuk ke rumah selama beberapa waktu	Tidak dikasih makan siang

Sumber data: hasil pengkajian (FGD dengan siswa) di Kabupaten Sikka dan Ende, Februari-Mei 2003

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa kekerasan seksual tidak dialami oleh anak-anak Sikka yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sedangkan di Kabupaten Ende, teridentifikasi 1 orang siswi SD di Kecamatan Ende Selatan yang pernah mengalami kekerasan seksual pada masa balitanya (ketika berusia 2 tahun). Kejadian itu sudah langsung dilaporkan dan ditindak Kepolisian setempat, dan pelakunya dihukum 3 tahun.

Kekerasan seksual di Sikka, memang tidak terungkap melalui survei, namun data yang dikumpulkan dari kantor Polisi, Rumah Sakit, TRUK F,

dan clipping media di Sikka menunjukkan adanya berbagai kejadian kekerasan seksual terhadap anak, walaupun tidak disebutkan tempat kejadiannya (lihat tabel berikut). Kekerasan seksual terhadap anak di Ende juga ditemukan berdasarkan laporan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan pemerintah kecamatan.

Tabel di bawah memberikan informasi kepada kita bahwa jenis kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang lebih banyak diadukan ke kepolisian dan lembaga pengaduan (seperti TRUK-F⁸) daripada diakui langsung oleh anak. Sementara itu, kekerasan non-seksual (kekerasan fisik dan penelantaran) baik di Sikka maupun Ende terlihat sangat sedikit dilaporkan kecuali untuk mendapat penanganan medis yang dilaporkan oleh Rumah Sakit di Sikka (di Ende tidak ada yang ditangani secara medis).

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sikka dan Ende (Januari – Mei 2003)

No.	Jenis Kasus	Sumber				
		Kepolisian	Pos Kupang	Pengadilan	Truk F	R.S.
Kabupaten Sikka						
Kekerasan Seksual						
1	Perkosaan	5	7	6	5	2
2	Pencabulan/ Pelecehan seksual	2	1	2	4	
Kekerasan Fisik						
1	Penganiayaan	-	-	2	-	3
2	Dipukul	-	-	-	-	6
3	Dilempar	-	-	-	-	1
4	Dikeroyok	-	-	-	-	2
Penelantaran						
	Jumlah	8	8	10	9	14
Kabupaten Ende						
Kekerasan Seksual						
1	Perkosaan	3	3	2	3	1
2	Pencabulan	2	-	1	-	-
Kekerasan Fisik						
1	Penganiayaan	1	-	1	-	-
Penelantaran						
	Jumlah	6	3	4	3	1

Sumber data: hasil pengkajian data sekunder di Kabupaten Sikka dan Ende, Februari-Mei 2003
Keterangan: RS= Rumah Sakit

Berdasarkan wawancara dan FGD dengan para murid di sekolah, beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh murid di sekolah adalah sebagai berikut:

**Bentuk Kekerasan yang Dialami Anak di Sekolah,
di Kabupaten Sikka dan Ende, 2003**

Jenis Kekerasan	Bentuk Tindak Kekerasan di Sikka	Bentuk Tindak Kekerasan di Ende
Kekerasan Fisik	Berlutut, jalan sambil berlutut, dipukul (dengan tangan, mistar, kayu), saling tempeleng dengan teman, dilempar kapur/ penghapus, dibenturkan (ditan-duk), cabut rumput	Dicubit, ditempeleng, disuruh tanduk di meja, saling menjewer antar sesama murid, dipukul pake mistar, dilempar penghapus atau kapur, berlutut (di dalam kelas atau di pasir) dijemur di bawah tiang bendera
Kekerasan Emosional	Dipermalukan di depan kelas (dimaki, dibodohkan)	Dimarahi, dimaki
Kekerasan Seksual	-	Diraba-raba oleh guru laki-laki
Penelantaran	-	-

Sumber data: Hasil pengkajian (wawancara dan FGD dengan siswa) di Kabupaten Sikka dan Ende, Februari - Mei 2003

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa murid di Kabupaten Sikka tidak melaporkan adanya kekerasan seksual yang mungkin pernah mereka alami sebagaimana yang dilaporkan oleh murid di Kabupaten Ende. Alasan tidak melaporkan ada dua hal: pertama, mungkin saja murid-murid tidak mengerti istilah yang digunakan dan kebetulan tim peneliti tidak berada di kelas tersebut untuk memberi penjelasan; dan kedua memang murid-murid tidak pernah mengalaminya.

Selanjutnya, dari hasil analisis kuantitatif data sebaran SFAT (*Screening Form Abusive Treatment*) yang telah diisi oleh responden, diperoleh informasi tentang tindak kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

Lima macam bentuk tindak kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak di Kabupaten Sikka (N: 649) dan Ende (N: 923) berdasarkan SF-AT baik di rumah maupun di sekolah

Bentuk Tindak Kekerasan	Jumlah Anak yang Mengalami		Total
	Kadang	Sering	
Kabupaten Sikka			
Tempeleng (pukul pada pipi)	492 (75.8%)	77 (11.9%)	569 (88%)
Caci maki	327 (50.4%)	109 (16.8%)	436 (67%)
Dilempar barang	272 (41.9%)	41 (6.3%)	313 (48%)
Diludahi	162 (25%)	29 (4.5%)	191 (29%)
Dicekik	112 (17%)	18 (3%)	130 (20%)
Kabupaten Ende			
Tempeleng (pukul pada pipi)	670 (72.6%)	140 (15.2%)	810 (88%)
Caci maki	499 (54.1%)	221 (23.9%)	720 (78%)
Digebuk/dipukul	497 (53.8%)	180 (19.5 %)	670 (73%)
Dilempar barang	406 (44 %)	73 (7.9 %)	479 (52%)
Diludahi	386 (41.8%)	87 (9.4 %)	473 (51%)

Sumber data: hasil pengkajian kuantitatif di Kabupaten Sikka dan Ende, Februari- Mei 2003

Dari tabel di atas tampak bahwa bentuk hukuman dan ekspresi kemarahan yang paling sering diterima oleh anak di Kabupaten Sikka dari lingkungan terdekatnya adalah tempeleng, caci maki, dilempar barang, diludahi, dan dicekik. Sedangkan di Kabupaten Sikka, bentuk hukuman dan ekspresi kemarahan yang paling sering diterima oleh anak di Kabupaten Ende dari lingkungan terdekatnya adalah tempeleng, caci maki, gebuk/pukul, dilempar barang, dan diludahi.

Walaupun hampir semua orang tua dan guru menegaskan bahwa tindakan penghukuman mereka kepada anak adalah dalam rangka mendidik dan didasari oleh kasih sayang, namun dari pengakuan anak-anak sendiri didapatkan pengalaman yang berbeda. Setidaknya ada 7 anak peserta FGD dari sekolah-sekolah yang menjadi sampel penelitian ini di Sikka, menuturkan pengalaman yang berbeda dari apa yang diungkapkan oleh orang tua dan Guru mereka. Anak-anak tersebut menceritakan bagaimana mereka mengalami pembengkakan di betis atau tangan akibat pemukulan dengan benda keras (kayu, bambu), luka lecet dan perdarahan ringan akibat dilempar sendok besi, serta luka bakar ringan akibat sundutan rokok. Memar dan luka-luka yang ditimbulkan sebagai akibat hajaran orang tua dan pengasuh anak-anak tersebut diobati sendiri dengan menggunakan ramuan tradisional, yaitu kunyit atau minyak kelapa. Kunyit diparut dan dioleskan di luka memar ataupun lecet. Pada anak dengan kasus luka bakar akibat sundutan rokok, mamanya membawa ke Dokter Puskesmas tanpa memberitahukan sebab luka bakar tersebut, dan Dokter memberikan obat oral dan salep tanpa menanyakan sebab luka itu juga.

5. KESIMPULAN

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, nampak bahwa anak-anak di Sikka dan Ende pada umumnya terbiasa menerima kekerasan dalam proses pendidikannya, baik di rumah maupun di sekolah. Hal tersebut disebabkan karena tradisi pengasuhan orang tua di Sikka dan Ende terhadap anaknya di rumah menggunakan cara-cara yang menekankan pada prinsip “kepatuhan anak kepada orang tua”. Anak adalah karunia dan anugerah, namun anak harus menurut dan patuh kepada orang tua, dan apabila

membantah atau tidak menurut kata orang tua maka mereka harus “dididik” secara tegas, baik menggunakan cara-cara verbal maupun non-verbal. Para orang tua menganggap hal itu bukanlah sebagai tindakan kekerasan terhadap anak melainkan cara yang tepat untuk membentuk kepatuhan dan kedisiplinan anak di rumah. Menurut mereka, pola pengasuhan yang semacam itu, selain tidak menimbulkan akibat seperti jatuh sakit, perdarahan atau luka fisik yang lain, juga dilakukan atas dasar kasih sayang, sehingga semua tidak dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak. Para orang tua menggunakan pola pengasuhan yang keras itu dengan alasan bahwa itu merupakan tradisi “keras” orang Indonesia Timur yang turun-temurun antar generasi. Mereka meyakini bahwa cara tersebut adalah yang paling efektif untuk membentuk karakter anak di Indonesia Timur (yang sulit diberitahu secara lemah lembut), dan karena memang anak dianggap nakal (membantah, tidak patuh, atau melanggar aturan orang tua/sosial).

Pola interaksi guru dan murid di sekolah memiliki nuansa yang tidak jauh berbeda dengan pola relasi orang tua – anak di rumah, yaitu bahwa guru haruslah dipatuhi dan apabila dilanggar maka murid akan mendapat “pelajaran” yang berupa sanksi kelas maupun sanksi sekolah. Menurut para guru, murid adalah ibarat anak-anak mereka sendiri, namun pelanggaran terhadap tata tertib kelas dan tata tertib sekolah akan diganjar dengan pendisiplinan. “Pendisiplinan” tersebut dapat berbentuk verbal maupun non-verbal, tergantung dari ‘kesalahan’ yang diperbuat oleh murid. Bentuk pendisiplinan anak di tingkat kelas (untuk pelanggaran selama jam pelajaran berlangsung di dalam kelas), mulai dari yang verbal hingga non-verbal, dan derajat hukuman itu selain dipengaruhi oleh besar-kecilnya pelanggaran murid, juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian guru yang sedang ada di kelas tersebut. Bentuk pendisiplinan di kelas tidak ada aturannya, tetapi lebih

merupakan konsensus para guru mengenai bentuk-bentuk pendisiplinan yang dapat ditolerir oleh sekolah. Untuk pelanggaran di tingkat sekolah, pendisiplinan terhadap anak juga dapat berupa tindakan verbal hingga non-verbal. Hanya saja, pelanggaran di tingkat sekolah biasanya bentuk pendisiplinan atau sanksinya sudah tertuang dalam tata tertib sekolah. Para guru menggunakan berbagai bentuk pendisiplinan terhadap murid dengan alasan bahwa pada dasarnya anak telah terbiasa menerima perlakuan keras di rumah masing-masing. Selain itu karena memang orang tua mengizinkan guru menghukum anak kalau tidak tertib di sekolah, dan demi untuk menjaga kewibawaan diri guru.

CATATAN AKHIR

¹ Tulisan ini disampaikan dalam lanjutan acara Kolokuium Etika Kekuasaan, Refleksi atas Pemikiran Hannah Arendt, Oleh Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya, Jakarta 10 Desember 2009

² Tampubolon, dkk., *Pengkajian Mengenai Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sikka dan Ende, NTT* (Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya, 2003)

³ FGD dengan para Mama di SDK Detung, Sikka, pada 12 maret 2003

⁴ FGD dengan para Mama, di SMUN 2, Sikka, pada 10 Maret 2003.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Paul Arndt, *Hubungan Kemasyarakatan di Wilayah Sikka, Flores Tengah Bagian Timur* (Maumere: Penerbit Puslit Candraditya, 2002).

⁸ Truk-F (Tim Relawan Untuk Kekerasan – FLORES) adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang Advokasi terhadap kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Arndt, Paul. (2002). *Hubungan Kemasyarakatan di Wilayah Sikka, Flores Tengah Bagian Timur*. Maumere: Penerbit Puslit Candraditya.

Indication of Child Abuse and Maltreatment (www.childabuse.com)

Konvensi Hak-Hak Anak. (1989)

Tampubolon, Lamtiur H. Dkk. (2003). *Pengkajian Mengenai Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sikka dan Ende, NTT*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.